



## ANALISIS KASUS DAN IMPLIKASI HUKUM TERHADAP KASUS DIMAS KANJENG TAAT PRIBADI

### *CASE ANALYSIS AND LEGAL IMPLICATIONS OF THE DIMAS KANJENG TAAT PRIBADI CASE*

**Harun Kim Matthew<sup>1</sup>, Hudi Jusuf<sup>2</sup>**

Fakultas Hukum Universitas Bung Karno

Email: [kimmatthew234@gmail.com](mailto:kimmatthew234@gmail.com)<sup>1</sup>, [hoedydjoesoef@gmail.com](mailto:hoedydjoesoef@gmail.com)<sup>2</sup>

---

#### Article Info

##### Article history :

Received : 12-08-2025

Revised : 13-08-2025

Accepted : 15-08-2025

Published : 18-08-2025

#### Abstract

*This study analyzes the fraud and murder cases committed by Dimas Kanjeng Taat Pribadi and their legal implications, particularly focusing on the phenomenon of the nihil verdict handed down by the court. Employing a normative legal research approach with a case study method, the analysis draws on Emile Durkheim's anomie theory and Robert K. Merton's strain theory to understand the social factors enabling the emergence of spiritual fraud practices. The findings reveal that weakened social norms, economic inequality, a paternalistic culture, and a "get-rich-quick" mentality are key drivers behind the rise of manipulative figures like Dimas Kanjeng. Legally, the nihil verdict was applied because the maximum imprisonment limit stipulated in the Indonesian Penal Code had already been reached. The study also outlines preventive and solution-oriented measures for the government, law enforcement, and society, including strengthening religious and digital literacy, alleviating poverty, implementing cyber patrols, and fostering critical thinking. This research underscores the importance of synergy between law enforcement, education, and social awareness to prevent similar cases in the future.*

**Keywords : Criminology, Anomie, Strain.**

---

#### Abstrak

Penelitian ini menganalisis kasus penipuan dan pembunuhan yang dilakukan oleh Dimas Kanjeng Taat Pribadi beserta implikasi hukumnya, khususnya fenomena vonis nihil yang dijatuhkan oleh pengadilan. Menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif dengan studi kasus, kajian ini memanfaatkan teori *anomie* Emile Durkheim dan teori *strain* Robert K. Merton untuk memahami faktor sosial yang memungkinkan terjadinya praktik penipuan spiritual. Hasil analisis menunjukkan bahwa lemahnya norma sosial, ketimpangan ekonomi, budaya paternalistik, dan mentalitas "ingin cepat kaya" menjadi faktor pendorong munculnya tokoh manipulatif seperti Dimas Kanjeng. Dari aspek hukum, vonis nihil diterapkan karena batas maksimum pemidanaan dalam KUHP telah terpenuhi. Penelitian ini juga menguraikan langkah preventif dan solutif yang dapat diambil pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat, antara lain penguatan literasi agama dan digital, pemberantasan kemiskinan, patroli siber, serta peningkatan sikap kritis masyarakat. Kajian ini menegaskan pentingnya sinergi antara penegakan hukum, pendidikan, dan kesadaran sosial untuk mencegah kasus serupa di masa depan.

**Kata Kunci : Kriminologi, Anomie, Strain**

#### PENDAHULUAN

Di Indonesia hukum menjadi bagian penting dari fundamental dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat yang keberadaannya sebagai sistem yang mengatur tingkah laku masyarakat guna menjaga ketertiban, dan mewujudkan keadilan. Hukum juga memerlukan ketaatan,



penghormatan, dan implementasi yang konsisten sehingga dapat menciptakan keseimbangan dalam intraksi sosial. Hukum dibuat dan dirancang dengan memerhatikan aspek-aspek dan asas-asas dan ditetapkan sebagai rambu-rambu perilaku guna mencegah Tindakan yang mengganggu atau merugikan orang lain serta menjaga hak-hak individu. Namun, dalam kenyataannya menunjukkan tindak pidana masih sering terjadi bahkan hingga berulang kali yang dilakukan oleh pelaku yang sama. Kendati demikian, khususnya diakibatkan oleh putusan pengadilan yang dianggap mengabaikan nilai-nilai keadilan yang seharusnya terasa oleh masyarakat. Salah satunya Ketika adanya putusan pengadilan oleh hakim dengan vonis nihil.

Namun dalam penerapannya, lingkup hukum di Indonesia biasa dikejutkan oleh putusan pengadilan yang sering memicu berbagai pertanyaan dan kebingungan karena adanya vonis nihil terhadap pelaku yang dinyatakan bersalah. Salah satu contoh kasus yang menimbulkan kebingungan masyarakat awam yaitu kasus penipuan atau penggelapan yang dilakukan oleh Dimas Kanjeng atau yang biasa dikenal sebagai pemimpin padepokan. Tidak hanya penipuan dan penggelapan, Dimas Kanjeng juga memenuhi unsur pidana lainnya yaitu pembunuhan terhadap mantan pengikutnya dengan motif untuk membungkam keaslian tujuan adanya aliran agamis yang dibentuk dari Dimas Kanjeng. Ia pertama kali divonis oleh hakim yakni 18 tahun penjara untuk tindakan pembunuhan yang dilakukannya. Serta mendapatkan vonis 2 tahun penjara atas tindak pidana penipuan atau penggelapan dana, yang dimana vonis tersebut tergolong rendah dari tuntutan yang diajukan oleh jaksa yaitu pidana penjara seumur hidup. Setelah melewati proses banding dan kasasi total akumulasi vonis terhadap Dimas Kanjeng yaitu mencapai 21 tahun penjara.

Berdasarkan hal tersebut yang mendasari vonis dikatakan nihil yaitu penjatuhan vonis bersalah tanpa diikuti pidana tambahan dikarenakan batas maksimum pidana yang di izinkan undang-undang telah terlampaui oleh vonis sebelumnya yang telah berkekuatan hukum tetap. Yang dimana pada Pasal 66 ayat (1) KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah diatur tentang batas maksimum pidana yang dapat dijatuhkan kepada seseorang yaitu hukuman pidana penjara tidak boleh melebihi 20 tahun. Dengan ini, dalam kasus Dimas Kanjeng maka hakim berpendapat bahwa ketentuan Pasal 66 ayat (1) KUHP harus dipenuhi. (A. F. Agustian & Sabrina, 2025).

## **METODE**

Dalam penulisan skripsi terdapat kaitannya mengenai definisi penelitian hukum (*Legal Research*), menurut beberapa para ahli yang mendefinisikan penelitian hukum memiliki perbedaan penekanan pengertian yang diberikan tentang penelitian hukum. Penelitian hukum menurut Peter Mahmud Marzuki merupakan proses menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Hasil dari penelitian hukum yang dilakukan menciptakan teori, konsep, dan argumentasi baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Dalam penulisan jurnal ini, jenis penelitian hukum normatif, yang merupakan penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai dasar dari sistem yang berlaku.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) yang dilakukan dengan meninjau kasus relevan dengan masalah yang dihadapi dan telah menjadi keputusan pengadilan yang kuat. Dalam penelitian Jurnal ini menggunakan teori kriminologi, yaitu teori *anomie* berdasarkan ahli Emile Durkheim. Teori tersebut menjelaskan kejahatan dari perspektif sosiologis dengan kata lain kita melihat kepada struktur dari suatu masyarakat guna



melihat bagaimana dia berfungsi. Bagi Emile Durkheim, penjelasan tentang perbuatan manusia terutama perbuatan salah manusia tidak terletak pada diri si individu, tapi terletak pada kelompok dan organisasi sosial. Sehingga teori ini menilai bahwa hancurnya keteraturan sosial sebagai akibat dari hilangnya patokan-patokan dan nilai-nilai. Teori *Strain* (Ketegangan) menurut Robert K. Merton menjelaskan mengenai kesenjangan antara tujuan masyarakat dan sarana yang tersedia untuk mencapainya dapat menyebabkan perilaku menyimpang. Dalam hal ini teori ini dibangun di atas konsep anomie, atau ketiadaan norma dari Durkheim. (Manullang, 2023)

Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber bahan hukum primer yang berorientasi pada bahan hukum yang memiliki otoritas atau kekuasaan hukum yang mengikat yang dihasilkan dari pihak Lembaga yang berwenang, selain itu bahan hukum sekunder juga digunakan mengenai penjelasan secara umum yang erat kaitannya dengan badan hukum primer dalam membuat penelitian hukum yang mencakup literatur dan publikasi yang berkaitan dengan hukum namun bukan dokumen resmi. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teknik studi kepustakaan, yang difokuskan pada literatur hukum, putusan pengadilan, serta bahan hukum yang bersumber dari internet. Teknik Analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yakni bersifat deskriptif analitis, yang dimana dalam Teknik analisis ini menerapkan pendekatan kualitatif.

### **Rumusan Masalah**

1. Bagaimana struktur sosial dan kondisi masyarakat memungkinkan munculnya praktik penipuan spiritual seperti yang dilakukan oleh Dimas Kanjeng Taat Pribadi dilihat dari perspektif anomie (kekosongan norma) dan strain (tekanan untuk mencapai tujuan hidup secara tidak sah)?
2. Mengapa ditemukannya indikasi vonis nihil terhadap kasus Dimas Kanjeng Taat Pribadi pada Putusan Perkara pidana Nomor 2471/Pid.B/2019/PN?
3. Apa langkah-langkah preventif dan solutif yang dapat diambil oleh pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat untuk mencegah munculnya tokoh-tokoh manipulatif serupa di masa depan?

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **Bagaimana struktur sosial dan kondisi masyarakat memungkinkan munculnya praktik penipuan spiritual seperti yang dilakukan oleh Dimas Kanjeng Taat Pribadi dilihat dari perspektif *anomie* dan *strain***

Fenomena penipuan spiritual yang dilakukan oleh figur seperti Dimas Kanjeng tidak dapat dipahami hanya dari perspektif individu pelaku semata, tetapi juga harus dilihat dalam konteks struktur social dan kondisi masyarakat yang mendukung kemunculan dan keberlangsungan praktik tersebut. Struktur social yang longgar dalam hal pengawasan terhadap praktik keagamaan non-mainstream membuka ruang bagi munculnya tokoh-tokoh karismatik yang mengklaim memiliki kemampuan supranatural. Seorang sosiolog menganalisis praktik penipuan ini mampu melibatkan ribuan orang termasuk seorang akademisi dan politikus dikarenakan masyarakat Indonesia Sebagian masih bersikap irasional dan terperdaya kebudayaan “ingin cepat kaya”.



Bahkan tidak hanya masyarakat kalangan biasa yang mengalami ketidakpastian ekonomi, tekanan hidup, atau krisis kepercayaan kepada institusi formal, baik itu negara maupun Lembaga keagamaan resmi yang berhasil terpikat oleh janji kemudahan ekonomi secara instan dari Dimas Kanjeng. Seseorang yang dikenal intelektual dan politikus juga meyakini praktik penipuan Dimas Kanjeng yang disebut sebagai semacam sulap. Hal itu, disebabkan oleh pendekatan yang ditawarkan oleh Dimas Kanjeng dan menyebabkan kemampuan akademis dan kapasitas intelektualnya jadi hilang. Tidak hanya itu ketertarikan dalam menganut dan mempercayai aliran Dimas Kanjeng juga tidak terlepas dari mental yang menginginkan kekayaan secara instan.

Selain itu struktur sosial yang bersifat hirarkis dan paternalistik dalam budaya Indonesia sering kali menempatkan figure pemimpin, termasuk pemimpin spiritual, pada posisi yang nyaris tak terbantahkan. Rasa hormat yang tinggi kepada pemimpin membuat kritik atau pertanyaan terhadap ajaran dan klaim sang tokoh dianggap tidak pantas atau bahkan tabu. Keadaan ini menciptakan situasi dimana tokoh seperti Dimas Kanjeng dapat memonopoli kebenaran di mata pengikutnya dan meminimalisir penentangan dari komunitas internalnya, dengan citra sang tokoh yang menampilkan kesan kemewahan, kekuatan spiritual, atau kesaktian yang memikat perhatian publik luas. (A. G. Agustian, n.d.)

Berdasarkan struktur social dan kondisi masyarakat yang dikaitkan dengan teori yang digunakan yakni teori *anomie* dari Emile Durkheim. Durkheim memandang *anomie* sebagai suatu kondisi dimana norma social mengalami pelemahan atau kekaburan sehingga individu kehilangan pedoman yang jelas dalam bertindak. Proses modernisasi dan globalisasi telah menciptakan perubahan cepat dalam pandangan sosial, hal ini menimbulkan ketidakpastian nilai dimana norma tradisional mulai terkikis dan norma baru belum sepenuhnya terinternalisasi. Dalam situasi ini masyarakat lebih mudah mencari pegangan pada figure yang mengklaim membawa kepastian mutlak, seperti Dimas Kanjeng yang menjanjikan keselamatan dan kemakmuran instan. (Octamaya Tenri Awaru & Ridwan Said Ahmad, n.d.)

Sementara itu, teori strain yang dikemukakan oleh Robert K. Merton memberikan perspektif tambahan dengan menyoroti adanya ketegangan (strain) antara tujuan budaya yang diidealkan oleh masyarakat. Tujuan yang paling diutamakan adalah kesuksesan ekonomi dan kesejahteraan material. Keterbatasan akses terhadap Pendidikan, pekerjaan yang layak, dan sumberdaya ekonomi masih dirasakan disebagian kalangan masyarakat. Hal itu menyebabkan orang mencari jalan alternatif untuk mendapatkan akses-akses tersebut secara instan. Seperti halnya pada kasus Dimas Kanjeng dalam kemampuannya untuk menggandakan uang atau memberikan kekayaan secara instan. Di sisi pengikut mereka terjebak dalam mekanisme yang sama dimana keterbatasan peluang membuat mereka bersedia mengambil resiko percaya, sementara di sisi pelaku, mendorongnya untuk memanfaatkan situasi ini demi keuntungan pribadi. (Manullang, 2023)

### **Mengapa ditemukannya indikasi vonis nihil terhadap kasus Dimas Kanjeng Taat Pribadi pada Putusan Perkara pidana Nomor 2471/Pid.B/2019/PN**

Penipuan atau penggelapan yang dilakukan oleh Dimas Kanjeng merupakan hal yang berisi kebohongan dan kepalsuan yang menyesatkan masyarakat dengan tujuan mencari keuntungan pribadi dengan merugikan orang lain. Buku II KUHP telah mengatur tindak pidana penipuan dalam Pasal 378 KUHP yang berbunyi:



“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu benda kepadanya, atau upaya memberikan utang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama (4 tahun)”.

Hal tersebut memenuhi unsur pasal 378 KUHP sebagaimana berisi mengenai yuridis delik penipuan yakni:

1. Unsur Subyektif Delik, yakni adanya kesengajaan dari subyek berupa pelaku dalam melakukan penipuan kepada orang lain sesuai dengan rumusan pasal Undang-Undang dengan kata-kata yang bertujuan untuk mencari keuntungan untuk diri sendiri maupun orang lain secara melawan hukum.
2. Unsur Obyektif Delik, yang terdiri atas:
  - a. Unsur barang siapa
  - b. Unsur menggerakkan orang lain, yang dapat dilakukan dengan nama, martabat, ataupun sifat palsu, atau dengan tipu muslihat maupun serangkaian kebohongan.

Selain pasal 378 KUHP, Dimas Kanjeng juga memenuhi unsur pasal 55 KUHP yakni:

1. Setiap orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan, maupun orang-orang yang memberikan sesuatu atau janji, dengan pengaruh yang didapat dari kekuasaannya, kekerasan, ancaman, maupun tipu daya, atau dengan membuka kesempatan, daya upaya, bujukan, untuk melakukan sesuatu dalam sebuah peristiwa pidana.
2. Adapun terkait dengan bujukan yang dapat dipertanggungjawabkan ialah yang berhubungan dengan kesengajaan dalam membujuk serta akibat yang timbul setelahnya.

Berdasarkan pasal tersebut Dimas Kanjeng terbukti secara sah menurut hakim telah bersalah melakukan tindak pidana penipuan dengan perbuatan berlanjut, bahwa ia telah menggunakan tipu muslihat dengan menggunakan legalitas padepokan yang sah secara hukum dengan adanya dokumen seperti akta pendirian Yayasan, susunan kepengurusan, visi misi padepokan. (Badriyanti, 2022)

Penerapan vonis nihil dalam penegakan hukum di Indonesia merupakan suatu problematika. Vonis nihil merupakan vonis yang masih jarang diketahui oleh masyarakat Indonesia, yang dimana hakim tidak menambahkan hukuman terhadap pelaku tindak pidana yang sudah terbukti secara sah dan bersalah telah melakukan tindak pidana. Vonis nihil dapat dikatakan sebagai penjatuhan pidana kepada seseorang yang sudah mendapatkan hukuman pidana dengan batas maksimum, namun harus bersidang kembali dikarenakan kasus tertentu. Sehingga vonis pidana yang diberikan berjumlah nihil atau sudah batas maksimum.

Salah satu contoh dari vonis nihil yakni pada perkara Dimas Kanjeng Taat Pribadi:

1. Perkara pidana Nomor 65/Pid.B/2017/PN Krs tanggal 1 Agustus 2017 telah dijatuhi pidana selama 18 tahun;
2. Perkara pidana Nomor 66/Pid.B/2017/PN Krs tanggal 24 Agustus 2017 telah dijatuhi pidana selama 3 tahun;



3. Perkara pidana Nomor 2471/Pid.B/2019/PN Sby tanggal 4 Maret 2020 telah dijatuhi vonis nihil.

Dimas Kanjeng pada perkara pertama melakukan perencanaan pembunuhan kepada 2 bekas anak buahnya yang tewas pada februari 2015 dan tewas pada April 2016. Pada perkara tersebut Dimas Kanjeng dituntut pidana seumur hidup oleh jaksa penuntut umum, namun hakim memberikan vonis pidana selama 18 tahun. Pada perkara kedua Dimas Kanjeng terbukti secara sah melakukan tindak pidana penipuan dan mendapatkan vonis pidana selama 3 tahun menjadi 2 tahun dikarenakan batas maksimal pemidanaan sesuai aturan KUHP. Pada perkara ketiga Dimas Kanjeng telah dijatuhi pidana dari perbuatan yang masing-masing berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan jumlah pidana penjara selama 21 tahun.

Pidana selama waktu tertentu tidak boleh melebihi 20 tahun disebutkan dalam pasal 12 ayat (4) KUHP, pidana seumur hidup disebutkan dalam pasal 67 KUHP bahwa jika pelaku tindak pidana telah dijatuhi pidana seumur hidup maka tidak boleh diberikan pidana tambahan, Pidana mati disebutkan di dalam Pasal 67 KUHP bahwa jika pelaku tindak pidana telah dijatuhi pidana mati maka tidak boleh diberikan pidana tambahan.(Andrisman & WN, 2022)

### **Apa langkah-langkah preventif dan solutif yang dapat diambil oleh pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat untuk mencegah munculnya tokoh-tokoh manipulatif serupa di masa depan**

Dalam kasus ini tentu diperlukan Langkah-langkah preventif yang diambil oleh pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat dalam mencegah terjadinya praktik penggandaan uang seperti yang dilakukan oleh Dimas Kanjeng. Seperti halnya dibeberapa daerah para penyuluh agama wajib berperan aktif dalam memberikan arahan dan pencerahan kepada masyarakat. Hal tersebut merupakan salah satu solusi dari pemerintah untuk mencegah kasus tersebut terjadi kembali. Diharapkan dengan adanya bentuk pencerahan dari para penyuluh agama, masyarakat tidak lagi mudah mempercayai dan terprovokasi oleh oknum ahli agama. Selain itu, dengan adanya penguatan literasi digital seperti program edukasi publik melalui sekolah, media masa, dan platform digital dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan tidak mudah tertipu oleh janji yang menyesatkan. Terdapat 3 hal yang dapat dijadikan pelajaran oleh publik terkait kasus Dimas Kanjeng, yaitu adanya evaluasi dan pemantapan program keagamaan, dengan adanya Pendidikan agama yang benar, maka sudah seharusnya dapat memberikan perubahan yang baik untuk masyarakat. Perubahan yang dimaksud berkaitan dengan ibadah yang tekun dan akhlak yang mulia sebagai buah dari akidah dan ibadah. Dengan adanya program Pendidikan tersebut diharapkan mampu mencegah ketertarikan masyarakat terhadap hal yang bertentangan dengan akidah dan iman. Pemerintah tidak kalah penting untuk mengatasi kasus tersebut dengan program pengentasan kemiskinan yang dievaluasi secara berkala dikarenakan kasus seperti Dimas Kanjeng selalu membawa daya tarik ekonomi bagi masyarakat yang hidup dalam tekanan ekonomi.(Petra Alwin Naitboho et al., 2024)

Langkah lain dalam mengatasi kasus ini adalah mendesak aparat penegak hukum untuk menutup padepokan dari Dimas Kanjeng dan menutup izinnya sebagai tempat Pendidikan agama di daerah probolinggo. Terkait korban penggelapan uang yang dilakukan oleh pelaku yakni Dimas Kanjeng perlu diberikan bimbingan dengan orang tertentu yang dapat melepaskan pengaruh gendam atau ilmu Teknik manipulasi pikiran. Dengan adanya Teknik penyembuhan tersebut



diharapkan para korban dapat Kembali memiliki kesadaran diri dan jiwa yang selalu ingat kepada Allah. Untuk mencegah terjadinya kasus ini secara berulang, aparat penegak hukum perlu melakukan patroli cyber untuk mendeteksi sejak dini terkait adanya kelompok yang membangun jaringan manipulatif untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat dan memanfaatkannya untuk hal yang buruk. Dengan penegakan hukum yang tegas dan konsisten serta berlandaskan bukti yang kuat akan memberikan efek jera yang menyebabkan keterbatasan ruang gerak terhadap pelaku.

Dalam hal ini masyarakat perlu berhati-hati dan harus mengetahui latarbelakang ahli ilmu agama apapun supaya tidak cepat tergiur dan terprovokasi janji-janji yang merugikan. Selain itu, masyarakat perlu menanamkan rasionalisme, sikap kritis, budaya saling mengingatkan, dan keberanian untuk melaporkan dugaan penipuan di era kemajuan teknologi saat ini dengan tujuan dapat menjadi kunci dalam memutus rantai perekrutan korban.(Shevila Kristiyenda et al., n.d.)

## KESIMPULAN

Kasus Dimas Kanjeng Taat Pribadi mencerminkan keterkaitan erat antara faktor sosial, budaya, dan kelemahan penegakan hukum dalam mendorong terjadinya penipuan spiritual yang berskala besar. Dalam analisis jurnal ini menggunakan teori *anomie* Emile Durkheim dan *strain* Robert K. Merton menunjukkan bahwa lemahnya norma sosial, ketimpangan ekonomi, budaya paternalistik, dan mentalitas “ingin cepat kaya” menciptakan ruang bagi figur manipulatif untuk memperoleh legitimasi dan mengendalikan pengikutnya. Dari aspek hukum, penerapan vonis nihil pada kasus ini didasarkan pada ketentuan KUHP yang membatasi hukuman penjara maksimal, sehingga vonis tambahan tidak dapat dijatuhkan meskipun pelaku kembali terbukti bersalah. Temuan ini menegaskan pentingnya langkah preventif dan solutif yang terpadu, termasuk penguatan literasi agama dan digital, pemberantasan kemiskinan, patroli siber, serta penegakan hukum yang tegas. Sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat menjadi kunci dalam memutus rantai praktik serupa di masa depan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agustian, A. F., & Sabrina, N. (2025). *Tinjauan Yuridis Pidanaan terhadap Pelaku Pengulangan Tindak Pidana yang Diputus Nihil*.
- Agustian, A. G. (n.d.). *Pencarian Tujuan Hidup dan Harapan Palsu ala Dimas Kanjeng: Fenomena Penipuan Puluhan Ribu orang oleh Taat Pribadi*.
- Andrisman, T., & WN, D. (2022). *ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN BERUPA VONIS NIHIL DITINJAU DARI ASAS KEPASTIAN HUKUM, KEMANFAATAN, DAN KEADILAN*.
- Badriyanti, P. H. (2022). *PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENIPUAN OLEH DIMAS KANJENG TAAT PRIBADI (STUDI PUTUSAN NOMOR 238/PID/2018/PT SBY)*.
- Manullang, C. J. (2023). *ANALISIS TEORI KRIMINOLOGI STRAIN DALAM KASUS BALAP LIAR*. 5(4). <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i4>
- Octamaya Tenri Awaru, A., & Ridwan Said Ahmad, M. (n.d.). *PERILAKU ANOMIE SISWA DI SMA NEGERI 9 MAKASSAR*.



Petra Alwin Naitboho, Rudepel Petrus Leo, & Deddy R. Ch. Manafe. (2024). Analisis Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang. *Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial Dan Politik*, 2(1), 95–104. <https://doi.org/10.62383/demokrasi.v2i1.718>

Shevila Kristiyenda, Y., Faradila, J., & Basanova, C. (n.d.). *Pencegahan Kejahatan Deepfake: Studi Kasus terhadap Modus Penipuan Deepfake Prabowo Subianto dalam Tawaran Bantuan Uang*. <https://doi.org/10.59246/aladalah.v2i4>